

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA

Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora	Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora, perlu mengatur standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora, perlu mengatur standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;	b. bahwa peraturan mengenai standar pelayanan minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah	

<p>Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora;</p>	<p>c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan sehubungan dengan perkembangan keadaan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178 );</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178 );</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);</li> </ol>
--	---

<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);</p> <p>13. Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 56);</p> <p>14. Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 12);</p> <p>15. Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 35);</p>	<p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);</p> <p>11. Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 49);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH</p>

	<p style="text-align: center;">PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Blora.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Blora.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.</li> <li>6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.</li> <li>7. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.</li> <li>8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.</li> <li>9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 49) diubah sebagai berikut:</p>

<p>untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.</p> <p>10. BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis daerah Puskesmas pada Dinas yang menerapkan BLUD.</p> <p>11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.</p> <p>12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.</p> <p>13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.</p> <p>14. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.</p> <p>15. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif, terdiri atas:</p> <p>a. pelayanan kesehatan ibu hamil;</p>	<p>1. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p>

<p>b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;  c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;  d. pelayanan kesehatan balita;  e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;  f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;  g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;  h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;  i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;  j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;  k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;  l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus); dan  m. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular lainnya.</p> <p>(2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <p>a. peningkatan kesehatan;  b. perlindungan spesifik;  c. deteksi dini;  d. pencegahan kecacatan; dan  e. konseling, penyuluhan kelompok, kampanye kesehatan, edukasi, sosialisasi, seminar kesehatan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan, pemberdayaan masyarakat, penjangkaran kesehatan, dialog interaktif, pameran/ekspo kesehatan.</p> <p>(3) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.</p> <p>(4) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.</p>	<p>(1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif, terdiri atas:</p> <p>a. pelayanan kesehatan ibu hamil;  b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;  c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;  d. pelayanan kesehatan balita;  e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;  f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;  g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;  h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;  i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;  j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;  k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;  l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus); dan  m. dihapus.</p> <p>(2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <p>a. peningkatan kesehatan;  b. perlindungan spesifik;  c. deteksi dini;  d. pencegahan kecacatan; dan  e. konseling, penyuluhan kelompok, kampanye kesehatan, edukasi, sosialisasi, seminar kesehatan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan, pemberdayaan masyarakat, penjangkaran kesehatan, dialog interaktif, pameran/ekspo kesehatan.</p> <p>(3) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.</p>
---	---

<p>(5) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.</p> <p>(6) SPM BLUD UPTD Puskesmas dimaksudkan sebagai panduan Puskesmas Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan mutu Pelayanan Kesehatan serta penunjang Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.</p> <p>(7) SPM BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.</p>	<p>(4) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.</p> <p>(5) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.</p> <p>(6) SPM BLUD UPTD Puskesmas dimaksudkan sebagai panduan Puskesmas Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan mutu Pelayanan Kesehatan serta penunjang Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.</p> <p>(7) SPM BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan.</p> <p>(2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</li> <li>b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</li> <li>c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</li> </ol> <p>(3) Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	

<p>Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Puskesmas harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis pelayanan; dan</li> <li>b. mutu pelayanan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Jenis Pelayanan Pasal 6</p> <p>Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan Kesehatan perorangan pada UKP tingkat pertama; dan</li> <li>b. Pelayanan Kesehatan masyarakat pada UKM tingkat pertama.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pelayanan Kesehatan perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan pemeriksaan umum;</li> <li>b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;</li> <li>c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;</li> <li>d. pelayanan gawat darurat;</li> <li>e. pelayanan gizi bersifat UKP;</li> <li>f. pelayanan persalinan;</li> <li>g. pelayanan rawat inap bagi puskesmas rawat inap;</li> <li>h. pelayanan kefarmasian; dan</li> </ol>	

<p>i. pelayanan laboratorium.</p> <p>(2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan pada UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan promosi kesehatan;</li> <li>b. Pelayanan Kesehatan lingkungan;</li> <li>c. Pelayanan Kesehatan keluarga;</li> <li>d. pelayanan gizi masyarakat;</li> <li>e. peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan</li> <li>f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dalam melaksanakan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai Pasal 8, Puskesmas harus menyelenggarakan administrasi Puskesmas, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen Puskesmas;</li> <li>b. sistem informasi Puskesmas;</li> <li>c. kepegawaian;</li> <li>d. rumah tangga; dan</li> <li>e. keuangan.</li> </ol> <p>(2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk administrasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Mutu Pelayanan Pasal 10</p> <p>(1) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang kompeten dan dilakukan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. standar pelayanan;</li> <li>b. standar prosedur operasional; dan</li> <li>c. etika profesi.</li> </ol> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan Pelayanan Kesehatan baik UKP maupun UKM.</p> <p>(3) Definisi operasional dan rumus perhitungan indikator jenis pelayanan pada UKP, UKM, dan Administrasi pada Puskesmas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PELAKSANAAN Pasal 11</p> <p>(1) Puskesmas yang menerapkan BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Puskesmas wajib melaporkan hasil capaian indikator SPM kepada Kepala Dinas setiap periode waktu tri wulan, dan satu tahun.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV</p>	

<p style="text-align: center;"><b>PENERAPAN</b> Pasal 12</p> <p>(1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.</p> <p>(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.</p> <p>(3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugas Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b> Pasal 13</p> <p>(1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.</p> <p>(2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;</li> <li>b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;</li> <li>c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;</li> <li>d. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;</li> <li>e. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;</li> <li>f. pelaksanaan anggaran;</li> <li>g. akuntansi dan pelaporan keuangan; dan</li> </ol>	

h. rekonsiliasi.	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas.</p> <p>(2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.</p> <p>(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengamanan harta kekayaan;</li> <li>b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;</li> <li>c. menciptakan efisiensi dan produktifitas;</li> <li>d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat; dan</li> <li>e. pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SPM Kesehatan jenis dan mutu pelayanan dasar.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPTD Puskesmas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan</p>	

Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
	3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
	4. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Blora.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.
Ditetapkan di Blora pada tanggal 7 Desember 2021 BUPATI BLORA, ttd. ARIEF ROHMAN	Ditetapkan di Blora pada tanggal 27 Februari 2023 BUPATI BLORA, ttd. ARIEF ROHMAN
Diundangkan di Blora pada tanggal 7 Desember 2021	Diundangkan di Blora pada tanggal 27 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, ttd. KOMANG GEDE IRAWADI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA ttd. KOMANG GEDE IRAWADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 49	BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 3
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN